

**ASPEK HUKUM E-MONEY DALAM PEMBAYARAN NON-TUNAI
DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018
TENTANG UANG ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YOGA CACA JULIASTRA

02011281621229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020/2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOGA CACA JULIASTRA

NIM : 02011231621229

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ASPEK HUKUM E-MONEY DALAM PEMBAYARAN NON-TUNAI
DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018
TENTANG UANG ELEKTRONIK**

Telah Dinjui dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Hj. Yuniati Laili Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yoga Caca Juliastra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621229
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 26 Juli 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Yoga Caca Juliastra
Nim: 02011281621229

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta rahmat dan hidayah-nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“ASPEK HUKUM E-MONEY DALAM PEMBAYARAN NON-TUNAI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK”** dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karenanya, penulis dengan senang hati akan menerima saran dan juga kritikan terhadap kekurangan dalam penulisan skripsi ini, serta penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi yang membacanya maupun bagi penulis sendiri.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Indralaya, 2021

Penulis

Yoga Caca Juliastra

NIM. 02011281621229

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orangtuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan serta rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“ASPEK HUKUM E-MONEY DALAM PEMBAYARAN NON-TUNAI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK”** dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Fidelia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai dengan diselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya serta kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya serta kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kedua orang tua saya yang selalu mensupport dan membimbing saya selama ini, terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayangnya serta waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa seperti sekarang ini;
11. Isat dan tante santi yang selalu direpotkan sampai dengan saat ini, terima kasih banyak atas dukungannya serta kesempatan dan waktunya dalam memberikan masukan kepada saya untuk tetap berusaha semaksimal mungkin;
12. Keluarga besar saya yang selalu ada kapanpun dan dimanapun berada ketika saya membutuhkan bantuan, terima kasih banyak atas waktu dan semua bantuannya selama ini kepada saya;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
14. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan layanan terbaik;
15. Teman seperjuangan yang sudah seperti saudara sendiri Kristianus Jimy Pratama, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabatku R.A 16, Eko Gatut Prasetyo, Muhammad Ibnu Fauzan, Rizqi Akbar Pratama, Elva Kurnia Apriana, Mutiara Febriani, Nisa Aulia, Safitri Andriani, Syuura SE dan Tantry Aisyah Fitri, terima kasih atas dukungan serta waktunya selama ini;

17. Sahabat-sahabatku dari masa SMP Liana Wahyuni, Rahmat Gumelar dan Syaprudin atas waktu serta dukungannya yang selalu menghibur selama ini;
18. Serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, 2021

Yoga Caca Juliastra
NIM. 02011281621229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang lingkup.....	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Uang	15
1. Pengertian Uang.....	15
2. Fungsi Uang	16

3. Jenis-jenis Uang	17
B. Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik (E-money)	23
1. Pengertian Uang Elektronik (E-money).....	23
2. Jenis-jenis Uang Elektronik (E-money).....	24
3. Pihak-pihak dalam Transaksi Uang Elektronik (E-money)	25
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran	29
1. Pengertian Sistem Pembayaran	29
2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia.....	31
3. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	36
3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Hukum.....	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-money).....	41
B. Dampak Dari Kebijakan Penggunaan Uang Elektronik (E-money).....	55
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Aspek Hukum E-Money Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
NAMA : Yoga Caca Julistra
NIM : 02011281621229

Perkembangan sistem teknologi dan informasi secara langsung mempengaruhi sistem pembayaran saat ini, uang elektronik (e-money) merupakan salah satu perkembangan dari sistem pembayaran di Indonesia. Penggunaan uang elektronik (e-money) di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (e-money), meskipun uang elektronik (e-money) masih dalam tahap perkembangan namun penggunaannya memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan sistem pembayaran tunai dan non-tunai lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka timbul permasalahan : 1. Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (e-money); 2. Bagaimana dampak dari kebijakan penggunaan uang elektronik (e-money). Tipe penelitian bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis menggunakan metode deskriptif dan penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (e-money) adalah inovasi teknologi yang semakin berkembang, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis serta penguatan penerapan manajemen risiko, standar keamanan dan aspek pengawasan. Dampak dari kebijakan penggunaan uang elektronik (e-money) bagi penerbit yaitu jenis fasilitas yang dapat disediakan bertambah dan sumber pendapatan berbasis biaya, penyedia barang dan/atau jasa yaitu efektifitas transaksi lebih cepat dan efisiensi karena tidak perlu khawatir adanya uang palsu, serta pengguna yaitu transaksi lebih cepat serta keamanan lebih terjamin.

Kata kunci : e-money, sistem pembayaran, dampak.

Pembimbing Utama

Hj. Yuniati Laili Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. 195806081985112001

Pembimbing pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Sistem barter yaitu pertukaran suatu barang/komoditi dengan komoditi lain secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi sistem ini memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti tidak efisien dan tidak adanya kesepakatan standar mengenai nilai suatu barang. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut dan semakin berkembangnya perekonomian, maka diperlukanlah suatu benda yang disebut uang, yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang mempunyai nilai tetap dan dapat diterima masyarakat luas.¹ Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat penukar, alat bayar, dan alat hitung atau pengukur nilai.²

Uang bukan lagi hal baru bagi masyarakat, karena semua tingkatan masyarakat telah mengenali dan memahami dengan benar bahwa uang merupakan alat yang digunakan dalam pertukaran dan pembayaran pada setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.³Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

¹ Vietzhal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institutional Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 4

² Mugi Rahardjo, *Ekonomi Moneter*, Surakarta: UNS Press, 2009, hal. 10

³ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Selemba Empat, 2011, hal. 3

Tentang Mata Uang. Selain berfungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, ukuran pembayaran yang tertunda serta alat ukuran umum dalam menilai sesuatu.⁴ Selain itu juga, uang mempunyai beberapa syarat, yaitu :

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu;
- 2) Tahan lama;
- 3) Bendanya mempunyai mutu yang sama;
- 4) Mudah dibawa;
- 5) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya;
- 6) Jumlahnya terbatas tidak berlebih-lebihan;
- 7) Dicitak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (Pemerintah).⁵

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisien bagi penggunaannya.

⁴Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Grasindo, 2006, hal. 28

⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 280

⁶Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 239

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi didalam masyarakat, kemajuan dibidang teknologi secara langsung mempengaruhi sistem pembayaran saat ini. Hal ini berakibat semakin intensnya interaksi antara Bidang Hukum Bisnis dan Bidang Teknologi itu sendiri.⁷ Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain. Terdapat dua jenis sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non-tunai, instrumen pembayaran yang digunakan pada sistem pembayaran tunai adalah uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam⁸, sedangkan pembayaran non-tunai dengan menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet, Nota Debet maupun Uang Elektronik (*E-Money*).⁹

Saat ini muncul yang namanya Uang Elektronik (*E-Money*) yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. *Bank of International Settlement* mendefinisikan Uang Elektronik (*E-Money*) sebagai produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik.¹⁰ Secara sederhana Uang Elektronik (*E-Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum

⁷Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 83

⁸Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran*, diakses dari <https://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/contents/default.aspx>, tanggal 12 Maret 2020 pukul 18.53 WIB

⁹Magdalena Karismariyanti, *Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan dengan Pembayaran Elektronik*, Telkom Jurnal Teknologi Informasi Vol. 1 No. 7, 2014, hal. 239

¹⁰Bank for International Settlement, *Implication for Central Banks of The Development of Electronic Money*, Basel: Bank for International Settlement, 1996, hal. 1

menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.¹¹ Dengan adanya Uang Elektronik (*E-Money*) sebagai alat pembayaran yang sah akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan perekonomian negara.¹²

Uang Elektronik (*E-Money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya seperti : *phone banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit/ATM*, karena setiap pembayaran yang dilakukan menggunakan Uang Elektronik (*E-Money*) tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di Bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di Bank), sebab Uang Elektronik (*E-Money*) tersebut merupakan produk '*stored value*' dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).¹³ Selain itu juga uang pada Uang Elektronik (*E-Money*) harus disetorkan terlebih dahulu oleh pembelinya dengan nilai nominal yang sama dengan yang disetor dan disimpan pada chip atau server yang merupakan media dari Uang Elektronik (*E-Money*).

Di Indonesia, Uang Elektronik (*E-Money*) sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, dimana pasal 1 ayat (3) menjelaskan mengenai unsur-unsur Uang Elektronik, sebagai berikut :

¹¹ Bank Indonesia, *Uang Elektronik*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, tanggal 2 Maret 2020 pukul 18.55 WIB

¹² Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 4

¹³ Bank Indonesia, *Paper Kajian Mengenai E-Money*, diakses di <http://www.bi.go.id>, tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.02 WIB

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
3. Nilai uang elektronik (*e-money*) yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan.

Mengenai Nilai Uang Elektronik (*e-money*) dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Saat ini terdapat 2 (dua) bentuk Uang Elektronik (*e-money*) yang beredar di Indonesia, yaitu Uang Elektronik (*e-money*) dengan menggunakan media *chip* dan Uang Elektronik (*e-money*) yang menggunakan media *server*. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*e-money*) dijelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis Uang Elektronik (*e-money*), yaitu Uang Elektronik *Registered* dan Uang Elektronik (*e-money*) *Unregistered*. Uang Elektronik (*e-money*) yang berbentuk *chip* termasuk kedalam jenis Uang Elektronik yang tidak teregistrasi, karena Uang Elektronik (*e-money*) jenis ini cocok digunakan untuk keperluan harian dan nominal uang yang disimpan dalam kartu juga dibatasi dengan jumlah nominal maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), antara lain seperti :

1. Flazz;
2. Tap-cash;
3. Mandiri *E-Money*;
4. BRI Brizzi.

Sedangkan Uang Elektronik (*e-money*) yang berbentuk *server* termasuk kedalam jenis Uang Elektronik (*e-money*) yang teregistrasi, data identitas dari pemegang Uang Elektronik (*e-money*) itu akan disimpan/didata oleh penerbit Uang Elektronik (*e-money*) tersebut. Nominal maksimal uang yang dapat disimpan melalui Uang Elektronik (*e-money*) mencapai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tetapi pada saat penggunaannya harus melalui identifikasi terlebih dahulu dan harus memasukkan kode *PIN* terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya, adapun contoh dari jenis Uang Elektronik (*e-money*) tersebut antara lain :

1. OVO;
2. DANA;
3. Go-Pay;
4. Sakuku.

Meskipun Uang Elektronik (*e-money*) relatif masih dalam tahap perkembangan, penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) memberikan manfaat dan kelebihan dibanding alat pembayaran tunai dan non-tunai lainnya. Oleh karenanya Uang Elektronik (*e-money*) mempunyai potensi menggeser peran pembayaran secara tunai untuk pembayaran-pembayaran yang jumlah nominalnya kecil sebab transaksinya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *“Aspek Hukum E-Money Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Apa yang menjadi latarbelakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) ?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam pembayaran non-tunai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money);
2. Mengetahui dampak dari kebijakan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam pembayaran non-tunai.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antar lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan pada hukum perdata secara khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan ilmu hukum yang didapat selama masa perkuliahan dan menerapkannya dikehidupan dimasa mendatang;

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan referensi mengenai Uang Elektronik serta perlindungan hukum bagi pengguna Uang Elektronik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹⁴Penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan judul “*Aspek Hukum E-Money Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank*

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 111

Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” pada bentuk latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*e-money*) serta dampak dari kebijakan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan :

“pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.”¹⁵

Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan permasalahan yang diangkat untuk memperkirakan jawaban yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁵Jujun S. Soerya Sumantry, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal. 316

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menandakan aspek yang “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 158

¹⁷Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori adalah masyarakat pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun yuridis.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian Yuridis Normatif atau yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada²⁰. Penelitian ini mengkaji aspek perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum.

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiani Nurbaiti, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 259

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2006, hal. 133

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²¹.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, Yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *staatsblad* tahun 1847 Nomor 23;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5223;

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 93

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821;
 - 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6203;
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan kajian yang bersumber dari kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;
 - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, artikel, media masa dan internet.²²

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*Lybrary Research*).Pengumpulan bahan dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan dijelaskan dengan menggunakan Metode

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 13-14

Kualitatif, yaitu dengan menggunakan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²³

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara Deduktif. Penarikan kesimpulan dengan cara Deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.²⁴

²³Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hal. 35

²⁴Ibid, hal. 37

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Bank for International Settlement, *Implication for Central Banks of The Development of Electronic Money*, Basel: Bank for International Settlement, 1996
- Bank Indonesia, *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non-Tunai*, Bank Indonesia, 2006

- Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Direktorat Pengedaran Uang, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Bank Indonesia, 2008
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Jean Dermine, *Digital Banking and Market Disruption: A Sense of Déjà vu?*, Singapore: INSEAD, 2016
- Jujun S. Soerya Sumantry, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Selemba Empat, 2011
- Mugi Rahardjo, *Ekonomi Moneter*, Surakarta: UNS Press, 2009
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- R. Serfianto D.P, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, Jakarta: Visi Media, 2012
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Salim HS dan Erlies Septiani Nurbaiti, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2006
- Surojo Wignjodipuro, *Pegantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 1974
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Grasindo, 2006

Vietzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institutional Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

B. JURNAL

Andi Yunita Eli Rahayu, *Analisa Dampak Penerapan E-money Sebagai Alat Transaksi di Indonesia*, Surabaya: Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, 2018

Arsita Ika Adiyanti, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2015

Clara dan Siti Nurbaiti, *Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No. 1., Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2018

Geofakta Razali, *Integrasi Media MNC Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kompetisi Pasar Bisnis Industri Penyiaran*, Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA) Vol. 6 No. 1, 2019

Husnil Khatimah dan Fairol Halim, *Consumers' Intention to Use E-money in Indonesia Based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*, American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 2014

- Magdalena Karismariyanti, *Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan dengan Pembayaran Elektronik*, Telkom Jurnal Teknologi Informasi Vol. 1 No. 7, 2014
- Meilinda Nur Rasyida Fatmawati dan Indah Yuliana, *Bagaimana Dampak Transaksi Non-Tunai dan Inflasi Terhadap Jumlah Uang Yang Beredar?*, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) Vol. 11 No. 1, 2020
- Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 3 No. 2, 2015
- Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*, Bali: Jurnal Ekonomi Universitas Udayana, 2003
- Rifqy Tazkiyyahturrohmah, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3 No. 1, 2018
- Wasisto Raharjo Jati, *Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Vol. 4 No. 2, 2015
- Setyo Ferry Wibowo dan Dede Rosmauli, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-money Card (Studi Pada Pengguna Jasa Commuterline di Jakarta)*, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), 2015

C. SKRIPSI

Ivan Ferdinandus, Skripsi: *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015

Yacobus Bayu Herkunchahyo, Skripsi: *Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

D. INTERNET

Arif Lokobal, Marthin D.J, Sumajouw dan Bonny F. Sompie, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/100881-ID-manajemen-risiko-pada-perusahaan-jasa-pe.pdf>

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2019: Sinergi, Transformasi dan Inovasi Menuju Indonesia Maju*, diakses di https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/documents/9_LPI2019.pdf

Bank Indonesia, *Paper Kajian Mengenai E-money*, diakses di <https://www.bi.go.id>

Bank Indonesia, *Uang Elektronik*, diakses di <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx>

Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran*, diakses di <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/contents/default.aspx>

Erlinda Muslim, diakses di <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/erlinda.muslim/material/5-konsepstrategi.pdf>

Kholid Arifin Putra, diakses di <https://kholidarifin.wordpress.com/2014/01/06/istilah-dalam-manajemen-risiko>

Sovia Hasanah, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>

Yunus Husein, diakses di https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademis_ruu_tentang_pembatasan_transaksi_tunai.pdf